



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 44

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT kelas A pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. penyusunan rencana operasional teknis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 - d. penyelenggaraan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, rujukan, dan pendampingan korban;
 - e. pengelolaan ketatausahaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan perlindungan perempuan dan anak, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j. penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun 2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 88); dan

b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 87),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 44 Tahun 2025
Tanggal 28 Oktober 2025

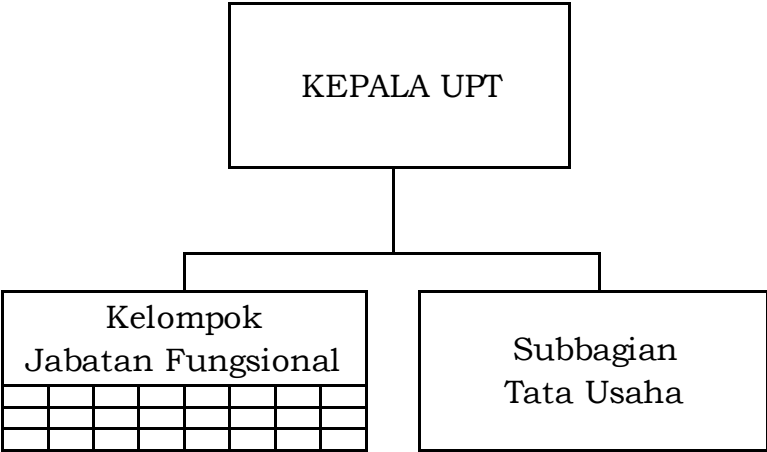
Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH